



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beby Jimmy Anak Dari Jaime (alm);
Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Lourdes RT. 012 /002 Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07//RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 24 Januari 2024 lalu ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H., dan Rekan, pekerjaan penasihat hukum/advokat yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT.18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024 Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm) selama 12 (dua belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 1.987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah koper warna biru;
- 1 (satu) buah koper warna pink;
- 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang KM. THALIA an. BEBY JIMMY;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP warna Ungu Merk " VIVO " dengan nomor Sim Card : 085142412459 dan nomor IMEI : 861395064985197;
- 1 (satu) unit Hp Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor Sim Card : 082193679534 dan nomor IMEI I : 357340151785226.

Agar dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm), pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di Terminal Pelabuhan TUNONTAKA Nunukan yang beralamat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Tien Soeharto RT 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa sedang berada di Rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Rimba, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, lalu pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. FIRMAN (DPO), dalam hal ini Sdr. FIRMAN menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi kurir sabu dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju ke Kota Pare pare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal laut, dalam hal ini Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. FIRMAN akan diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos jalan dan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai upah menjadi kurir sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN menyuruh Terdakwa mengambil barang sabu di bawah mesin listrik sungai limau yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu Terdakwa berangkat menyebrang dari Nunukan ke Sebatik menuju ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Kampung Lourdes RT 12 RW 02, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di rumah orangtuanya, Terdakwa beristirahat 1 (satu) malam di rumah orangtuanya.
- Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. FIRMAN dengan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sudah berada di Jl. Kampung Lourdes RT 12 RW 02, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FIRMAN menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. FIRMAN yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr. FIRMAN untuk berangkat mengambil barang sabu di bawah mesin listrik sungai limau, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di bawah mesin listrik sungai limau, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ACO (DPO) yang merupakan anggota dari Sdr. FIRMAN yang mana pada saat itu Sdr. ACO menyerahkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi sabu, 1 (satu) buah kardus yang berisi milo, dan 1 (satu) buah Handphone yang nantinya selama perjalanan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. FIRMAN maupun dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebagai penerima barang sabu tersebut di Kota Pare pare Prov. Sulawesi Selatan, lalu Sdr. ACO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ongkos jalan terdakwa akan ditransfer langsung oleh Sdr. FIRMAN ke rekening BRI 0627-0107-2228-501 Atas Nama BEBY JIMMY milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dengan membawa semua barang tersebut pergi meninggalkan Sdr. ACO dan menyebrang dari Sebatik ke Nunukan. Sesampainya di Nunukan, Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakannya dengan maksud untuk beristirahat sejenak dan mengemas pakaian pribadinya yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) koper warna pink miliknya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. FIRMAN dengan maksud meminta Sdr. FIRMAN segera mengirimkan ongkos jalan Terdakwa ke rekening Terdakwa, dan tidak lama kemudian Sdr. FIRMAN menelpon Terdakwa dengan memberitahukan bahwa ongkos jalan Terdakwa sudah ia kirimkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan ojek serta membawa 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi sabu, 1 (satu) buah koper warna pink yang berisi pakaian pribadinya, 1 (satu) buah kardus yang berisi milo, dan 1 (satu) buah Handphone berangkat menuju ke Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jl. Tien Soeharto RT 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, namun sebelum Terdakwa sampai di Pelabuhan Tunon Taka, ia singgah terlebih dahulu ke ATM untuk menarik uang tunai dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos perjalanannya.

- Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka, semua barang yang dibawa oleh Terdakwa diturunkan oleh buruh pelabuhan dari motor ojek yang kemudian diangkut semua ke dalam gerobak buruh pelabuhan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam Terminal Pelabuhan Tunon Taka dengan maksud untuk membeli tiket Kapal KM. THALIA dengan rute Nunukan – Pare pare dan melapor di ruang tunggu penumpang. Setelah itu sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari buruh pelabuhan yang mana buruh pelabuhan tersebut meminta Terdakwa untuk keluar dari Terminal Pelabuhan Tunon Takan dan menemui buruh pelabuhan tersebut di pintu 2 jalur khusus barang. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke pintu 2 jalur khusus barang, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita saksi IMAM WAHYUDI bersama dengan saksi AHMAD ABDULLAH, kedua saksi merupakan Petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tunon Taka sedang melaksanakan tugas rutin Pengamanan Embarkasih maupun Debarkasih penumpang kapal laut di Terminal Pelabuhan Tunon Taka yang mana pada saat itu saksi IMAM dan saksi AHMAD melakukan monitoring serta pengamanan barang dan penumpang KM. THALIA dengan rute Nunukan – Pare pare, lalu berdasarkan monitoring dan pengamanan tersebut saksi IMAM dan saksi AHMAD mencurigai seorang buruh resmi pelabuhan yang bernama saksi HERMAN sedang mengangkat 2 (dua) buah koper yang berwarna biru dan pink, dan 1 (satu) buah kardus milo ke dalam sebuah gerobak yang bukan miliknya melainkan gerobak milik buruh lain, kemudian saksi IMAM dan saksi AHMAD bertanya kepada saksi HERMAN siapa pemilik barang-barang tersebut, lalu dijawab oleh saksi HERMAN bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa yang merupakan penumpang KM. THALIA yang berada di terminal pelabuhan. Selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD menyuruh saksi HERMAN untuk menghubungi Terdakwa agar keluar dari Terminal dan menemui saksi HERMAN di pintu 2 jalur khusus barang, tidak lama kemudian Terdakwa selaku pemilik barang-barang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai di pintu 2 jalur khusus barang dan langsung menemui saksi HERMAN, kemudian saksi IMAM dan saksi AHMAD datang menghampiri Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka 2 (dua) koper warna biru dan pink miliknya, namun Terdakwa berdalih tidak bisa membuka koper tersebut karena ia lupa nomor pin kedua koper tersebut. Selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD semakin curiga dengan isi yang ada di dalam kedua koper tersebut sehingga saksi IMAM dan saksi AHMAD membawa Terdakwa dan menyuruh buruh tersebut untuk mengangkut semua barang-barang tersebut menuju ke ruangan khusus pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan Scan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai Kab. Nunukan yang mana pada saat itu yang bertugas selaku operator mesin X-Ray tersebut yakni saksi BIMO TRI HADMOJO GUSTI. Setelah saksi BIMO melakukan scan X-Ray terhadap barang-barang milik Terdakwa, muncul gambar pada layar monitor terdapat benda yang mencurigakan dari dalam koper warna biru. Selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah koper warna biru tersebut, dan ditemukan di dalam koper tersebut terdapat 1 (satu) buah koper kecil warna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kemasan plastic ukuran besar warna transparan yang berisi sabu. Setelah itu saksi IMAM dan saksi AHMAD membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang telah ditemukan ke kantor Polsek KSKP Tunon Taka untuk dilakukan interogasi, dan setelah sampai di Polsek KSKP Tunon Taka Terdakwa mengakui bahwa barang sabu tersebut ia dapatkan dari Sdr. ACO yang merupakan anggota Sdr. FIRMAN yang mana ia hendak membawa dan mengantar barang sabu tersebut ke Pare pare, selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor B/ 16/ 11012.00/I/2024 pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh HASLINDA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm) yang disaksikan oleh RIZAL KURNIAWAN, SH. selaku Penyidik Resnarkoba Polres Nunukan dan KRISTINA TAPPI selaku Pengelola Agunan pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	1.013,04	17,98	995,06
BB 2	1.010,51	17,98	992,53
TOTAL			1.987,59
			Gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,507 (nol koma lima nol tujuh) gram untuk diuji lab forensic, dan disisihkan 0,30 (nol koma tiga nol) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan, sehingga terdapat sisa berat bersih narkoba tersebut adalah 1.986,786 gram (seribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tujuh delapan enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kasat Resnarkoba, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, dan Penyidik Pembantu bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita telah dilaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm) dengan berat Netto 1.986,786 gram (seribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tujuh delapan enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 00981/NNF/2024 hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm) --- 03296/2024/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm), pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di Terminal Pelabuhan TUNONTAKA Nunukan yang beralamat di Jl. Tien Soeharto RT 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa sedang berada di Rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Rimba, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, lalu pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. FIRMAN (DPO), dalam hal ini Sdr. FIRMAN menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi kurir sabu dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju ke Kota Pare pare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal laut, dalam hal ini Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. FIRMAN akan diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos jalan dan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai upah menjadi kurir sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN menyuruh Terdakwa mengambil barang sabu di bawah mesin listrik sungai limau yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu Terdakwa berangkat menyebrang dari Nunukan ke Sebatik menuju ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Kampung Lourdes RT 12 RW 02, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di rumah orangtuanya, Terdakwa beristirahat 1 (satu) malam di rumah orangtuanya.
- Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. FIRMAN dengan menanyakan dimana

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



keberadaan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sudah berada di Jl. Kampung Lourdes RT 12 RW 02, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Sdr. FIRMAN menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. FIRMAN yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr. FIRMAN untuk berangkat mengambil barang sabu di bawah mesin listrik sungai limau, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di bawah mesin listrik sungai limau, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ACO (DPO) yang merupakan anggota dari Sdr. FIRMAN yang mana pada saat itu Sdr. ACO menyerahkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi sabu, 1 (satu) buah kardus yang berisi milo, dan 1 (satu) buah Handphone yang nantinya selama perjalanan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. FIRMAN maupun dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebagai penerima barang sabu tersebut di Kota Pare pare Prov. Sulawesi Selatan, lalu Sdr. ACO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ongkos jalan terdakwa akan ditransfer langsung oleh Sdr. FIRMAN ke rekening BRI 0627-0107-2228-501 Atas Nama BEBY JIMMY milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dengan membawa semua barang tersebut pergi meninggalkan Sdr. ACO dan menyebrang dari Sebatik ke Nunukan. Sesampainya di Nunukan, Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakannya dengan maksud untuk beristirahat sejenak dan mengemas pakaian pribadinya yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) koper warna pink miliknya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. FIRMAN dengan maksud meminta Sdr. FIRMAN segera mengirimkan ongkos jalan Terdakwa ke rekening Terdakwa, dan tidak lama kemudian Sdr. FIRMAN menelpon Terdakwa dengan memberitahukan bahwa ongkos jalan Terdakwa sudah ia kirimkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan ojek serta membawa 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi sabu, 1 (satu) buah koper warna pink yang berisi pakaian pribadinya, 1 (satu) buah kardus yang berisi milo, dan 1 (satu) buah Handphone berangkat menuju ke Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jl. Tien Soeharto RT 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Utara, namun sebelum Terdakwa sampai di Pelabuhan Tunon Taka, ia singgah terlebih dahulu ke ATM untuk menarik uang tunai dari rekeningnya sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos perjalanannya.

- Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka, semua barang yang dibawa oleh Terdakwa diturunkan oleh buruh pelabuhan dari motor ojek yang kemudian diangkut semua ke dalam gerobak buruh pelabuhan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam Terminal Pelabuhan Tunon Taka dengan maksud untuk membeli tiket Kapal KM. THALIA dengan rute Nunukan – Pare pare dan melapor di ruang tunggu penumpang. Setelah itu sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari buruh pelabuhan yang mana buruh pelabuhan tersebut meminta Terdakwa untuk keluar dari Terminal Pelabuhan Tunon Takan dan menemui buruh pelabuhan tersebut di pintu 2 jalur khusus barang. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke pintu 2 jalur khusus barang, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita saksi IMAM WAHYUDI bersama dengan saksi AHMAD ABDULLAH, kedua saksi merupakan Petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tunon Taka sedang melaksanakan tugas rutin Pengamanan Embarkasih maupun Debarkasih penumpang kapal laut di Terminal Pelabuhan Tunon Taka yang mana pada saat itu saksi IMAM dan saksi AHMAD melakukan monitoring serta pengamanan barang dan penumpang KM. THALIA dengan rute Nunukan – Pare pare, lalu berdasarkan monitoring dan pengamanan tersebut saksi IMAM dan saksi AHMAD mencurigai seorang buruh resmi pelabuhan yang bernama saksi HERMAN sedang mengangkat 2 (dua) buah koper yang berwarna biru dan pink, dan 1 (satu) buah kardus milo ke dalam sebuah gerobak yang bukan miliknya melainkan gerobak milik buruh lain, kemudian saksi IMAM dan saksi AHMAD bertanya kepada saksi HERMAN siapa pemilik barang-barang tersebut, lalu dijawab oleh saksi HERMAN bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa yang merupakan penumpang KM. THALIA yang berada di terminal pelabuhan. Selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD menyuruh saksi HERMAN untuk menghubungi Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- agar keluar dari Terminal dan menemui saksi HERMAN di pintu 2 jalur khusus barang, tidak lama kemudian Terdakwa selaku pemilik barang-barang tersebut sampai di pintu 2 jalur khusus barang dan langsung menemui saksi HERMAN, kemudian saksi IMAM dan saksi AHMAD datang menghampiri Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka 2 (dua) koper warna biru dan pink miliknya, namun Terdakwa beralih tidak bisa membuka koper tersebut karena ia lupa nomor pin kedua koper tersebut. Selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD semakin curiga dengan isi yang ada di dalam kedua koper tersebut sehingga saksi IMAM dan saksi AHMAD membawa Terdakwa dan menyuruh buruh tersebut untuk mengangkut semua barang-barang tersebut menuju ke ruangan khusus pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan Scan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai Kab. Nunukan yang mana pada saat itu yang bertugas selaku operator mesin X-Ray tersebut yakni saksi BIMO TRI HADMOJO GUSTI. Setelah saksi BIMO melakukan scan X-Ray terhadap barang-barang milik Terdakwa, muncul gambar pada layar monitor terdapat benda yang mencurigakan dari dalam koper warna biru. Selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah koper warna biru tersebut, dan ditemukan di dalam koper tersebut terdapat 1 (satu) buah koper kecil warna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kemasan plastic ukuran besar warna transparan yang berisi sabu. Setelah itu saksi IMAM dan saksi AHMAD membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang telah ditemukan ke kantor Polsek KSKP Tunon Taka untuk dilakukan interogasi, dan setelah sampai di Polsek KSKP Tunon Taka Terdakwa mengakui bahwa barang sabu tersebut ia dapatkan dari Sdr. ACO yang merupakan anggota Sdr. FIRMAN yang mana ia hendak membawa dan mengantar barang sabu tersebut ke Pare pare, selanjutnya saksi IMAM dan saksi AHMAD membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor B/ 16/ 11012.00/I/2024 pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm) yang disaksikan oleh RIZAL KURNIAWAN, SH. selaku Penyidik Resnarkoba Polres Nunukan dan KRISTINA TAPPI selaku Pengelola Agunan pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat	Berat	Berat Netto
n	Bruto	Plastik	
BB 1	1.013,04	17,98	995,06
BB 2	1.010,51	17,98	992,53
TOTAL			1.987,59
			Gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,507 (nol koma lima nol tujuh) gram untuk diuji lab forensic, dan disisihkan 0,30 (nol koma tiga nol) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan, sehingga terdapat sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 1.986,786 gram (seribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tujuh delapan enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kasat Resnarkoba, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, dan Penyidik Pembantu bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita telah dilaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm) dengan berat Netto 1.986,786 gram (seribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tujuh delapan enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 00981/NNF/2024 hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik BEBY JIMMY Anak Dari JAIME (Alm) --- 03296/2024/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jln. Tien Soeharto Rt. 17 Kel.Nunukan Timur Kab.Nunukan;
- Bahwa saat itu, saksi sedang bertugas melaksanakan monitoring serta pengamanan penumpang dan barang yang akan berangkat menggunakan KM. THALIA tujuan Pare Pare. Dari hasil pantauan/pengamatan saksi di terminal pelabuhan Tunon Taka tersebut, saksi mencurigai seorang buruh resmi Pelabuhan yang bernama HERMAN sedang mengangkat 2 buah koper dan 1 buah kotak dus MILO ke dalam sebuah gerobak yang bukan miliknya melainkan gerobak milik buruh yang lain. Kecurigaan tersebut muncul karena barang milik penumpang tersebut tidak dimuat kedalam gerobak buruh itu sendiri melainkan dipindah kedalam gerobak buruh yang lain. Kemudian saksi bertanya kepada buruh tersebut perihal siapa pemilik dari koper dan kotak dus yang di angkut oleh buruh tersebut. Lalu si buruh saat itu mengatakan bahwa pemilik koper tersebut adalah penumpang KM. THALIA yang saat ini penumpang tersebut sedang berada di ruang tunggu atau di dalam gedung terminal. Saksi lalu meminta buruh tersebut supaya menghubungi si pemilik barang yang dimaksud. Kemudian buruh tersebut pun menelpon Terdakwa dan memintanya untuk keluar dari dalam gedung terminal dan menemui buruh tersebut di pintu 2 jalur khusus untuk barang. Tidak lama kemudian si pemilik koper tersebut pun (Terdakwa) keluar dari dalam gedung ruang tunggu terminal pelabuhan dan kemudian menghampiri buruh didekat gerobak. Saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa supaya membuka koper miliknya tersebut. Namun Terdakwa saat itu beralih dan mengatakan bahwa ia lupa dengan nomor PIN atau kode koper nya tersebut. Sehingga saksi pun semakin curiga akan isi dari dalam koper miliknya tersebut. Saksi pun lalu menyuruh Buruh tersebut untuk mengangkut kedua Koper tersebut dan membawa Terdakwa keruangan khusus untuk dilakukan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



scan menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai. Saat Koper tersebut dilakukan scan, dalam layar monitor terlihat tampilan atau image berupa 2 buah kemasan dalam ukuran besar. Curiga dengan isi kemasan tersebut, koper pun kami bongkar dan didapatkan 2 (dua) buah kemasan plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian kejadian ini saksi laporkan kepada Kapolsek KSKP Tunon Taka dan dibawa ke kantor Polsek KSKP;

- Bahwa Letak atau posisi barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan yakni pada saat semua barang yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperiksa atau dilakukan scan di mesin X-RAY, disalah satu koper berwarna biru terdapat 2 buah benda yang mencurigakan. Setelah koper warna biru tersebut di buka ditemukan kembali sebuah koper berwarna PINK dan ketika koper warna Pink tersebut dibuka ditemukan 2 buah kemasan plastik bertuliskan PRINCE DURIAN dan setelah dibuka isi kemasan tersebut didalamnya terdapat kemasan plastik putih bening tranparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal barang sabu;
- Bahwa ada 3 potong barang yang dibawa oleh Terdakwa yakni 2 (dua) buah koper dan 1 kotak dus berisi milo. Untuk Koper warna PINK merupakan milik Terdakwa yang berisi pakaiannya sendiri sedangkan untuk koper warna biru tersebut berisi koper lagi warna pink yang berisi sabu;
- Bahwa sebuah koper warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut ia dapatkan dari sdra FIRMAN melalui anak buahnya yang bernama ACO;
- Bahwa sebuah koper warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut ia dapatkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita di dalam perkebunan kelapa sawit atau dibelakang mesin PLN desa Sei Limau perbatasan dngan daratan Sebatik Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdra FIRMAN, Terdakwa selama ini hanya berkomunikasi lewat HP yang dikenalkan oleh sdra ACO;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa didalam koper yang Terdakwa kuasai tersebut terdapat barang sabu;
- Bahwa FIRMAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos selama dalam perjalanan menuju kota Pare Pare. Uang tersebut dikirimkan sdra FIRMAN ke buku rekening Terdakwa. Uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ia tarik tunai sebesar Rp. 1.950.000,- untuk membayar ongkos tiket dan juga biaya makan selama perjalanan didalam Kapal;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali ditawari sdra FIRMAN menjadi kurir sabu. Namun Terdakwa menerangkan bahwa baru 2 kali ia terima dan 3 kali ia tolak;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2023. Terdakwa ditawari pekerjaan sebagai kurir sabu dan diupah saat itu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa berhasil membawa lolos barang sabu tersebut sampai ke kota Pare Pare;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Perkebunan Sawit, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. IMAM WAHYUDI, S.H yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jln. Tien Soeharto Rt. 17 Kel.Nunukan Timur Kab.Nunukan;
- Bahwa saat itu, saksi sedang bertugas melaksanakan monitoring serta pengamanan penumpang dan barang yang akan berangkat menggunakan KM. THALIA tujuan Pare Pare. Dari hasil pantauan/pengamatan saksi di terminal pelabuhan Tunon Taka tersebut , saksi mencurigai seorang buruh resmi Pelabuhan yang bernama HERMAN sedang mengangkat 2 buah koper dan 1 buah kotak dus MILO ke dalam sebuah gerobak yang bukan miliknya melainkan gerobak milik buruh yang lain. Kecurigaan tersebut muncul karena barang milik penumpang tersebut tidak dimuat kedalam gerobak buruh itu sendiri melainkan dipindah kedalam gerobak buruh yang lain. Kemudian saksi bertanya kepada buruh tersebut perihal siapa pemilik dari koper dan kotak dus yang di angkut oleh buruh tersebut. Lalu si buruh saat itu mengatakan bahwa pemilik koper tersebut adalah penumpang KM. THALIA yang saat ini penumpang tersebut sedang berada di ruang tunggu atau di dalam gedung terminal. Saksi lalu meminta buruh tersebut supaya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi si pemilik barang yang dimaksud. Kemudian buruh tersebut pun menelpon Terdakwa dan memintanya untuk keluar dari dalam gedung terminal dan menemui buruh tersebut di pintu 2 jalur khusus untuk barang. Tidak lama kemudian si pemilik koper tersebut pun (Terdakwa) keluar dari dalam gedung ruang tunggu terminal pelabuhan dan kemudian menghampiri buruh didekat gerobak. Saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa supaya membuka koper miliknya tersebut. Namun Terdakwa saat itu berdalih dan mengatakan bahwa ia lupa dengan nomor PIN atau kode koper nya tersebut. Sehingga saksi pun semakin curiga akan isi dari dalam koper miliknya tersebut. Saksi pun lalu menyuruh Buruh tersebut untuk mengangkat kedua Koper tersebut dan membawa Terdakwa keruangan khusus untuk dilakukan scan menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai. Saat Koper tersebut dilakukan scan, dalam layar monitor terlihat tampilan atau image berupa 2 buah kemasan dalam ukuran besar. Curiga dengan isi kemasan tersebut, koper pun kami bongkar dan didapatkan 2 (dua) buah kemasan plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian kejadian ini saksi laporkan kepada Kapolsek KSKP Tunon Taka dan dibawa ke kantor Polsek KSKP;

- Bahwa Letak atau posisi barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan yakni pada saat semua barang yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperiksa atau dilakukan scan di mesin X-RAY, disalah satu koper berwarna biru terdapat 2 buah benda yang mencurigakan. Setelah koper warna biru tersebut di buka ditemukan kembali sebuah koper berwarna PINK dan ketika koper warna Pink tersebut dibuka ditemukan 2 buah kemasan plastik bertuliskan PRINCE DURIAN dan setelah dibuka isi kemasan tersebut didalamnya terdapat kemasan plastik putih bening tranparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal barang sabu;
- Bahwa ada 3 potong barang yang dibawa oleh Terdakwa yakni 2 (dua) buah koper dan 1 kotak dus berisi milo. Untuk Koper warna PINK merupakan milik Terdakwa yang berisi pakaiannya sendiri sedangkan untuk koper warna biru tersebut berisi koper lagi warna pink yang berisi sabu;
- Bahwa sebuah koper warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut ia dapatkan dari sdra FIRMAN melalui anak buahnya yang bernama ACO;
- Bahwa sebuah koper warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut ia dapatkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita di dalam perkebunan kelapa sawit atau dibelakang mesin PLN desa Sei Limau perbatasan dngan daratan Sebatik Malaysia;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdra FIRMAN, Terdakwa selama ini hanya berkomunikasi lewat HP yang dikenalkan oleh sdra ACO;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa didalam koper yang Terdakwa kuasai tersebut terdapat barang sabu;
- Bahwa FIRMAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos selama dalam perjalanan menuju kota Pare Pare. Uang tersebut dikirimkan sdra FIRMAN ke buku rekening Terdakwa. Uang tersebut kemudian ia tarik tunai sebesar Rp. 1.950.000,- untuk membayar ongkos tiket dan juga biaya makan selama perjalanan didalam Kapal;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali ditawari sdra FIRMAN menjadi kurir sabu. Namun Terdakwa menerangkan bahwa baru 2 kali ia terima dan 3 kali ia tolak;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2023. Terdakwa ditawari pekerjaan sebagai kurir sabu dan diupah saat itu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa berhasil membawa lolos barang sabu tersebut sampai ke kota Pare Pare;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Perkebunan Sawit, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jln. Tien Soeharto Rt. 17 Kel.Nunukan Timur Kab.Nunukan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar berisi sabu dengan berat Netto 1.987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan) gram;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP warna Ungu Merk " VIVO " dan tiket kapal KM. THALIA;
- Bahwa ada 3 potong jenis barang yang Terdakwa bawa diantaranya 2 buah koper dan 1 buah kotak yang berisi barang campuran berisi Milo dan pampers anak;
- Bahwa 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut dikemas dalam kemasan plastik bertuliskan PRINCE DURIAN dengan perpaduan warna coklat dan kuning emas. Lalu 2 (dua) bungkus paket barang sabu tersebut di masukkan kedalam sebuah Koper warna PINK ukuran kecil dan dicampur dengan beberapa helai pakaian. Koper kecil berwarna PINK tersebut kemudian dimasukkan kedalam Koper berwarna biru ukuran besar yang juga dicampur dengan beberapa helai pakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengemas 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut kedalam koper, karena pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut sudah dikemas didalam 1 (satu) buah koper warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi barang sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama FIRMAN melalui perantara anak buahnya yang bernama ACO;
- Bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi barang sabu tersebut dari sdra FIRMAN melalui anak buahnya yang bernama ACO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita di dalam perkebunan kelapa sawit atau dibelakang mesin PLN desa Sei Limau perbatasan dngan daratan Sebatik Malaysia;
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya berkomunikasi lewat HP yang dikenalkan oleh sdra ACO;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah barang sabu yang terdakwa bawa saat itu, hanya saja tahu bahwa didalam koper yang ia kuasai tersebut terdapat barang sabu;
- Bahwa Terdakwa rencananya membawa barang sabu tersebut yakni ke kota Pare Pare dan disana akan dijemput oleh si pemilik barang sabu yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr FIRMAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos selama dalam perjalanan menuju kota Pare Pare. Uang tersebut dikirimkan sdr FIRMAN ke buku rekening Terdakwa. Uang tersebut kemudian ia tarik tunai sebesar Rp. 1.950.000,- untuk membayar ongkos tiket dan juga biaya makan selama perjalanan didalam Kapal;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali ditawari sdr FIRMAN menjadi kurir sabu. Namun Terdakwa menerangkan bahwa baru 2 kali ia terima dan 3 kali ia tolak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Perkebunan Sawit, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 2 (dua) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar berisi sabu dengan berat Netto 1.987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah koper warna biru;
- 1 (satu) buah koper warna pink;
- 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang KM. THALIA an. BEBY JIMMY;
- Uang Tunai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP warna Ungu Merk " VIVO " dengan nomor Sim Card : 085142412459 dan nomor IMEI : 861395064985197;
- 1 (satu) unit Hp Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor Sim Card: 082193679534 dan nomor IMEI I : 357340151785226;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan Nomor: B / 16 / 11012.00. / I / 2024, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Sdr. Rizal Kurniawan dan Sdr. Kristina Tappi, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. BEBY JIMMY anak dari JAIME (Alm), dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dengan total berat bruto 2023,55 (dua ribu dua puluh tiga koma lima puluh lima) gram, total berat plastik 35,96 (tiga puluh lima koma sembilan puluh enam) gram dan total berat Netto 1987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00981/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 03296/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. 03296/2024/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,487$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jln. Tien Soeharto Rt. 17 Kel.Nunukan Timur Kab.Nunukan
- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar berisi sabu dengan berat Netto 1.987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan) gram;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP warna Ungu Merk " VIVO " dan tiket kapal KM. THALIA;
- Bahwa ada 3 potong jenis barang yang Terdakwa bawa diantaranya 2 buah koper dan 1 buah kotak yang berisi barang campuran berisi Milo dan pampers anak;
- Bahwa 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut dikemas dalam kemasan plastik bertuliskan PRINCE DURIAN dengan perpaduan warna coklat dan kuning emas. Lalu 2 (dua) bungkus paket barang sabu tersebut di masukkan kedalam sebuah Koper warna PINK ukuran kecil dan dicampur dengan beberapa helai pakaian. Koper kecil berwarna PINK tersebut kemudian dimasukkan kedalam Koper berwarna biru ukuran besar yang juga dicampur dengan beberapa helai pakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengemas 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut kedalam koper, karena pada saat



Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut sudah dikemas didalam 1 (satu) buah koper warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi barang sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama FIRMAN melalui perantara anak buahnya yang bernama ACO;
- Bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi barang sabu tersebut dari sdr FIRMAN melalui anak buahnya yang bernama ACO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita di dalam perkebunan kelapa sawit atau dibelakang mesin PLN desa Sei Limau perbatasan dngan daratan Sebatik Malaysia;
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya berkomunikasi lewat HP yang dikenalkan oleh sdr ACO;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah barang sabu yang terdakwa bawa saat itu, hanya saja tahu bahwa didalam koper yang ia kuasai tersebut terdapat barang sabu;
- Bahwa Terdakwa rencananya membawa barang sabu tersebut yakni ke kota Pare Pare dan disana akan dijemput oleh si pemilik barang sabu yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa sdr FIRMAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos selama dalam perjalanan menuju kota Pare Pare. Uang tersebut dikirimkan sdr FIRMAN ke buku rekening Terdakwa. Uang tersebut kemudian ia tarik tunai sebesar Rp. 1.950.000,- untuk membayar ongkos tiket dan juga biaya makan selama perjalanan didalam Kapal;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali ditawarkan sdr FIRMAN menjadi kurir sabu. Namun Terdakwa menerangkan bahwa baru 2 kali ia terima dan 3 kali ia tolak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Perkebunan Sawit, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan Nomor: B / 16 / 11012.00. / I / 2024, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin



Cabang, disaksikan oleh Sdr. Rizal Kurniawan dan Sdr. Kristina Tappi, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. BEBY JIMMY anak dari JAIME (Alm), dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 2023,55 (dua ribu dua puluh tiga koma lima puluh lima) gram, total berat plastik 35,96 (tiga puluh lima koma sembilan puluh enam) gram dan total berat Netto 1987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00981/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 03296/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. 03296/2024/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,487$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Beby Jimmy Anak Dari Jaime (alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;_

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jln. Tien Soeharto Rt. 17 Kel.Nunukan Timur Kab.Nunukan

Menimbang, bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar berisi sabu dengan berat Netto 1.987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa sabu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP warna Ungu Merk “ VIVO ” dan tiket kapal KM. THALIA;

Menimbang, bahwa ada 3 potong jenis barang yang Terdakwa bawa diantaranya 2 buah koper dan 1 buah kotak yang berisi barang campuran berisi Milo dan pampers anak;



Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut dikemas dalam kemasan plastik bertuliskan PRINCE DURIAN dengan perpaduan warna coklat dan kuning emas. Lalu 2 (dua) bungkus paket barang sabu tersebut di masukkan kedalam sebuah Koper warna PINK ukuran kecil dan dicampur dengan beberapa helai pakaian. Koper kecil berwarna PINK tersebut kemudian dimasukkan kedalam Koper berwarna biru ukuran besar yang juga dicampur dengan beberapa helai pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengemas 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut kedalam koper, karena pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus paket barang sabu ukuran besar tersebut sudah dikemas didalam 1 (satu) buah koper warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi barang sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama FIRMAN melalui perantara anak buahnya yang bernama ACO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi barang sabu tersebut dari sdra FIRMAN melalui anak buahnya yang bernama ACO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita di dalam perkebunan kelapa sawit atau dibelakang mesin PLN desa Sei Limau perbatasan dngan daratan Sebatik Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini hanya berkomunikasi lewat HP yang dikenalkan oleh saudara ACO;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu jumlah barang sabu yang terdakwa bawa saat itu, hanya saja tahu bahwa didalam koper yang ia kuasai tersebut terdapat barang sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya membawa barang sabu tersebut yakni ke kota Pare Pare dan disana akan dijemput oleh si pemilik barang sabu yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sdra FIRMAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos selama dalam perjalanan menuju kota Pare Pare. Uang tersebut dikirimkan sdra FIRMAN ke buku rekening Terdakwa. Uang tersebut kemudian ia tarik tunai sebesar Rp. 1.950.000,- untuk membayar ongkos tiket dan juga biaya makan selama perjalanan didalam Kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 kali ditawarkan sdra FIRMAN menjadi kurir sabu. Namun Terdakwa menerangkan bahwa baru 2 kali ia terima dan 3 kali ia tolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Perkebunan Sawit, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan Nomor: B / 16 / 11012.00. / I / 2024, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Sdr. Rizal Kurniawan dan Sdr. Kristina Tappi, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. BEBY JIMMY anak dari JAIME (Alm), dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 2023,55 (dua ribu dua puluh tiga koma lima puluh lima) gram, total berat plastik 35,96 (tiga puluh lima koma sembilan puluh enam) gram dan total berat Netto 1987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00981/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 03296/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. 03296/2024/NNF dikembalikan dengan netto \pm 0,487 gram;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Gol. I Jenis Sabu 2 (dua) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 2023,55 (dua ribu dua puluh tiga koma lima puluh lima) gram, total berat plastik 35,96 (tiga puluh lima koma sembilan puluh enam) gram dan total berat Netto 1987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram telah memenuhi rumusan unsur tanpa hak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidana dengan ancaman kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar berisi sabu dengan berat Netto 1.987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan) Gram, 1 (satu) buah koper warna biru, 1 (satu) buah koper warna pink, 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang KM. THALIA an. BEBY JIMMY agar tidak disalahgunakan kembali maka ditetapkan untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP warna Ungu Merk " VIVO " dengan nomor Sim Card : 085142412459 dan nomor IMEI : 861395064985197 dan 1 (satu) unit Hp Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor Sim Card: 082193679534 dan nomor IMEI I : 357340151785226 ternyata masih memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beby Jimmy Anak Dari Jaime (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000(dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar berisi sabu dengan berat Netto 1.987,59 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah koper warna biru;
 - 1 (satu) buah koper warna pink;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang KM. THALIA an. BEBY JIMMY;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP warna Ungu Merk " VIVO " dengan nomor Sim Card : 085142412459 dan nomor IMEI : 861395064985197;
- 1 (satu) unit Hp Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor Sim Card: 082193679534 dan nomor IMEI I : 357340151785226;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., Yudo Prakoso, S.H., LL.M., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.